



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1986 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 11 TAHUN 1985

T E N T A N G ;

PENUNJUKAN, PENGANGKATAN, KEWENANGAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENYIDIK PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang :

- a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengenai penunjukan Penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, telah ditetapkan berakhirnya kewenangan Penyidik/Prajaksa sampai dengan tanggal 31 Juli 1985;
- c. bahwa sehubungan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENUNJUKAN, PENGANGKATAN KEWENANGAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENYIDIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Penyidik ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-04. PW. 07. 03

- Tahun 1984 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
- e. Penyidikan ialah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya ;
 - f. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II

K E D U D U K A N

Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

B A B III

K E W E N A N G A N

Pasal 3

(1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak-pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidikjari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penggeledahan dan atau penahanan.

B A B IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah ;

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / B) ;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang teknik operasional ;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (D P. 3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik ;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Pasal 5

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Penyidik yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan pengangkatannya kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 6

- (1) Pemberhentian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

- (2) Pemberhentian Penyidik baik karena mutasi jabatan maupun tempat tugas atau alasan lainnya diajukan pengusulannya oleh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri.

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 7

Penyidik bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan-peraturan Daerah yang mencantumkan sanksi pidana, baik kurungan, denda, maupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyidik wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tata Kerja yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyelidikan dan tindak lanjut sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing.

B A B VI

P E M B I N A A N

Pasal 10

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi penegak hukum.

B A B VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 11

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 12 Desember 1985

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
B A N Y U M A S**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S
K E T U A,**

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 17 Pebruari 1986 Nomor 188.3/57/1986.

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH**

Sekretaris Wilayah/Daerah,

t t d.

Drs. SOENARTEDJO.

NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 23 Maret 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 5 Tahun 1986.

An. BUPATI KEP. DAERAH TK. II BANYUMAS

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO.

NIP. 010 028 539

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGANGKATAN KEWENANGAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENYIDIK PADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

I. U M U M

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka kedudukan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi.

Dalam rangka peningkatan tertib hukum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum, dipandang perlu mengatur penunjukan dan pembinaan Penyidik yang bertugas menyelenggarakan Penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah

Landasan Hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah HIR atau RIB. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka wewenang dan kedudukan penyidik tersebut perlu disesuaikan.

Sejalan dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah diberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menunjuk Penyidik dengan Peraturan Daerah.

Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Kedudukan, tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan mereka itulah yang ditunjuk sebagai pra jaksa.

Peranan Polisi Pamong Praja sebagai pra jaksa lebih dititik beratkan kepada pencegahan terhadap pelanggaran hukum.

Namun dalam perkembangannya Polisi pamong prajamenangani juga masalah masalah pelanggaran terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah yang bersifat Non Justisial (Kepolisian repressip non justisial):

Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang dapat melakukan tindakan-tindakan preventif dan represip membantu Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam Wilayah Daerah.

Untuk itulah maka adanya penyidik pada hakekatnya adalah dalam rangka usaha untuk mewujudkan ketenteraman ketertiban dikalangan masyarakat sehingga kesinambungan dan kelancaran pemerintah akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a : cukup jelas

huruf b : cukup jelas

huruf c : cukup jelas

huruf d : yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat (1): Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang sebagaimana dimaksud huruf a s/d i pasal ini namun terbatas pada pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 ayat (1): Yang dimaksud Unit Organisasi ialah Satuan Organisasi Pemerintah yang tempat bekerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : Termasuk membuat berita acara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 04 - PW. 07. 03 Tahun 1984.

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 s/d 13 : cukup jelas
